

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep *cyber notary* meskipun telah diakomodir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya UUJNP 2014), namun secara praktik masih menimbulkan perdebatan dari kalangan banyak ahli, sehingga dalam penerapannya tidak dapat diaplikasikan secara efektif dan efisien, bahkan dapat dikatakan masih terdapat kekaburan norma hukum (*vague norm*) dari konsep *cyber notary* itu sendiri, baik dari pemaknaan ataupun dari pengaturannya. Kekaburan norma hukum (*vague norm*) ini berimplikasi terhadap pelaksanaan suatu kewenangan notaris seperti hal mana yang disebutkan dalam UUJNP 2014 khususnya Pasal 15 ayat (3).

Konsekuensi dari kekaburan norma hukum (*vague norm*) tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah inkonsistensi antara pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP 2014 dengan Pasal 15 ayat (3) UUJNP 2014 yang pada intinya dalam pasal-pasal *a quo* terdapat pertentangan antara kewajiban notaris dengan kewenangan notaris.

Era global yang serba digital ini, teknologi berkembang dan berubah secara cepat, hal ini juga menuntut perlunya pengaturan tentang hukum yang berwawasan progresif. Dalam hal ini, kita melihat bahwa hukum tidak otonom, sedangkan keinginan manusia untuk hidup di dunia yang penuh keteraturan merupakan suatu hal yang berbentuk alami. Hukum adalah bagian dari sistem kehidupan yang teratur, sehingga berubah setiap kali orang membutuhkannya. Hukum menjadi subjek kehidupan sosial manusia yang jauh lebih luas.¹

¹ Satjipto Rahardjo, (2016:4), *Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan*, Surya Pena Gemilang. Malang.

Selaras dengan perkembangan teknologi, informasi dan telekomunikasi, kebutuhan manusia akan hukum yang dinamis dan bersifat progresif merupakan konsekuensi logis yang harus diperhatikan oleh semua *stakeholder*, sehingga hukum tidak menjadi kendala dalam perkembangan masyarakat, namun hukum seyogyanya turut berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat.

Aktivitas sosial kemasyarakatan melalui teknologi berbasis internet yang meningkat di era industri 4.0 menurut Budhijanto telah memasuki suatu masyarakat yang berorientasi kepada informasi.² Sehingga para pembentuk peraturan perundang-undangan sudah semestinya melakukan terobosan hukum guna memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya notaris di era globalisasi ini, yang hingga saat ini secara nyata terdapat diskrepansi (*gap*) antara hukum dan teknologi, dimana hukum senantiasa tertinggal atau terlambat dalam mengimbangi perkembangan teknologi, sehingga banyak pakar teknologi informasi yang mencoba menjelaskan betapa pentingnya peran hukum dalam perkembangan dan penerapan teknologi di era informasi ini, dimana hal ini merupakan kondisi, atau unsur yang sangat diperlukan dan penting (*condition sine qua non*).³

Pentingnya pengaturan keberadaan teknologi dalam pembuatan akta autentik di era industri 5.0 bukan saja untuk kebutuhan notaris sendiri, namun juga, hal ini merupakan keperluan masyarakat secara luas yang membutuhkan notaris untuk membuat akta autentik, dimana akta otentik merupakan salah satu alat bukti dengan nilai pembuktian yang sempurna dimuka peradilan.

Hadirnya teknologi berkecepatan tinggi berdampak besar dalam segala aspek kehidupan manusia. Teknologi tidak hanya mempengaruhi perekonomian, sosial budaya dan pendidikan, tetapi juga hukum dan

² Danrivanto Budhijanto (2010:1), *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi (Regulasi Dan Konvergensi)*, Refika Aditama, Bandung.

³ Edmon Makarim (2003:34), *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

budaya hukum suatu negara. Munculnya teknologi informasi berupa elektronisasi dan digitalisasi di segala bidang kehidupan memaksa semua elemen untuk beradaptasi dengan teknologi tersebut. Pesatnya perkembangan teknologi di seluruh dunia dan di Indonesia selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa dunia telah memasuki era Teknologi Industri 4.0 menuju era Industri 5.0 atau *Society 5.0*. Teknologi informasi yang terus berkembang memiliki dampak yang tak terbatas (*borderless*) dan tanpa jeda waktu (*real time*) pada hubungan manusia. Daulat P Silitonga dalam Utami et al., mengatakan bahwa hadirnya era Revolusi Industri 4.0 secara mendasar mengubah pola pikir manusia dalam menjalani hidup dan mengubah cara berinteraksi antar manusia.⁴ Teknologi secara sosiologis merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi perilaku manusia saat ini. Cara kerja dalam berinteraksi satu sama lain berubah secara fundamental dengan hadirnya kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga keberadaannya, tidak terhindarkan dalam segala lini kehidupan manusia saat ini. Akibat cepatnya perkembangan teknologi tersebut, seringkali masyarakat tidak bisa mengimbangi, sehingga seringkali menimbulkan anomie sosial dan ketertinggalan budaya (*cultural lag*).⁵

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi era masyarakat 5.0 yang mempengaruhi pada seluruh bidang kehidupan manusia, menuntut masyarakat untuk mampu menggunakan berbagai sarana dari kemajuan teknologi tersebut dengan baik dan bijak, sehingga masyarakat yang mampu menggunakan teknologi tersebut dapat eksis dengan kehidupan yang serba global dan agar masyarakat tidak tertinggal dalam persaingan global. Dengan kemajuan perkembangan jaringan internet seperti *Internet of Things (IoT)*, *Cybersecurity*, *Augmented Reality*, *Big Data*, dan lain semisalnya

⁴ Utami, et al, (2020: 134), Kepastian Hukum Regulasi Tugas Dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Disrupsi Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Acta Diurnal* Vol. 4 No. 1, Desember 2020.

⁵ Setiawan, (2018: 67), Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya, *Jurnal SIMBOLIKA*, Vol. 4 (1) April (2018).

membuka besarnya peluang dalam pemanfaatan teknologi di era Industri 5.0 untuk membangun berbagai hal yang didasarkan pada kondisi masyarakat pengguna teknologi berbasis internet yang saat ini cukup tinggi.

Teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting saat ini dan akan terus demikian di masa depan.⁶ Kehadiran teknologi yang berkembang dengan pesat dan keberadaannya sangat membantu pekerjaan manusia diberbagai bidang, termasuk dalam bidang kenotariatan. Notaris dengan tuntutan nya harus mampu berinovasi agar dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal untuk menjalankan profesinya, yang memungkinkan di era yang akan datang dapat dilakukan dimana saja tanpa batas ruang dan waktu.

Teknologi informasi dan komunikasi essensinya digunakan untuk mendukung segala aktivitas masyarakat yang dilakukan baik oleh lembaga swasta (non pemerintah) maupun oleh pemerintah yang tujuan utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, pengembangan perdagangan dan perekonomian yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷ Hal ini berkat dukungan dari berbagai kalangan profesional yang terlibat dalam segala tindakan yang dilakukan termasuk dari kalangan profesi hukum.

Salah satu profesi hukum yang erat kaitannya dengan pelayanan publik baik untuk kepentingan hukum masyarakat, korporasi, dan pemerintahan adalah notaris. Daulat P. Silitonga menjelaskan bahwa peran notaris sangat penting dalam menunjang perekonomian secara nasional, dengan demikian Notaris seharusnya ikut serta secara aktif dan berperan serta dalam *Making Indonesia 4.0*. Masyarakat membutuhkan Notaris untuk

⁶ Dewi, A. S. K. (2016). *Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap*. *Arena Hukum*, 8 (1), 108–126. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.7>.

⁷ Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik , LN Tahun 2008 No. 58 Pasal 4.

membuat akta autentik sebagai bukti yang tidak terbantahkan atas kehendak masyarakat.⁸

Notaris yang merupakan pejabat umum, memiliki otoritas membuat akta yang bernilai autentik seperti yang telah diatur dalam UUJNP 2014. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJNP 2014 menyatakan bahwa “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya*”. Dengan demikian, maka Notaris selaku pejabat publik diberikan otoritas oleh UUJNP 2014 dengan kewenangan utama adalah membuat akta autentik.

Ketentuan yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik itu sendiri tertuang dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Menurut pasal *a quo*, akta autentik pada hakikatnya merupakan dokumen yang dibikin dalam format tertentu sesuai dengan undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat khusus yang berwenang serta dalam pembuatannya, pejabat umum yang dimaksud dalam membuat akta harus berada dalam wilayah hukum jabatannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa pembuatan akta autentik oleh Notaris mesti melengkapi segala unsur yang termuat dalam Pasal 1868 KUHPer. Persyaratan tersebut merupakan instrumen yang harus dijalankan secara kumulatif, yaitu: (1) bentuk akta; formulasinya harus dibuat sesuai undang-undang (2) dibikin oleh pejabat yang mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan itu yaitu Notaris, dan; (3) yurisdiksi pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta harus di wilayah dimana ia menjabat.

Lebih lanjut, ketentuan tersebut juga diatur sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 7 UUJNP 2014, dimana pada intinya dalam pasal *a quo*, menjelaskan bahwa akta Notaris ialah akta autentik yang bentuk dan tata cara pembuatannya harus sesuai dengan undang-undang tersebut;

⁸ *Ibid.*

dibikin oleh dan atau di hadapan Notaris. Selanjutnya Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJNP 2014 mengatur pula bahwa akta autentik pada saat pembuatannya, Notaris harus melaksanakan pembacaan akta tersebut di depan penghadap yang wajib disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi, khusus dalam pembuatan akta wasiat dibawah tangan wajib disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi, kemudian seketika itu juga setelah akta dibacakan, para penghadap, dan para saksi serta Notaris menandatangani akta tersebut.

Ketentuan dalam UUJNP 2014 tersebut, secara jelas mensyaratkan (1) bentuk dan tatacara pembuatan akta autentik wajib sesuai dengan ketentuan UU, (2) para penghadap, saksi-saksi dan Notaris wajib hadir dan berhadapan-hadapan secara fisik ketika pembuatan akta, (3) Notaris wajib hukumnya untuk membacakan dan menjelaskan isi akta yang dibuatnya sebelum akta tersebut ditandatangani, dan (4) setelah para penghadap mengerti tentang isi akta tersebut, maka, langsung seketika itu juga para penghadap, dan para saksi serta Notaris wajib menandatangani akta tersebut.

Meskipun dalam batang tubuh UUJNP 2014 tidak diatur mengenai wajibnya berhadapan secara fisik (*face to face*) dalam pembikinan akta, namun ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP 2014.

Sejatinya, otoritas Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sangat erat kaitannya dengan transaksi bisnis dan kontrak komersial. Dalam dunia bisnis sudah menjadi hal yang umum dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, bahkan telah menjadi kebutuhan saat ini. Hal ini terlihat dari perkembangan suatu transaksi dalam perdagangan yang kini telah berubah yang awalnya dilakukan dengan cara konvensional (*offline*) kini menjadi transaksi yang dilakukan dalam jaringan (*daring*) berbasis *online* yang disebut dengan *e-commerce*. Pembuatan hukum para pihak dalam suatu kontrak (perjanjian) baik untuk kepentingan bisnis (perjanjian bisnis) maupun kontrak (perjanjian) lainnya juga telah bergeser

dan telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dalam dunia perdagangan (*e-commerce*) tersebut yaitu dengan mengadakan kontrak (perjanjian) bisnis berbasis elektronik yang kemudian dikenal dengan sebutan *e-contract*. Penggunaan kontrak elektronik (*e-contract*) tersebut merupakan efek dari perdagangan *online* yang sekarang mengalami peningkatan.

Pada umumnya, suatu perjanjian dibuat oleh para pihak dilakukan secara langsung, dibuat diatas kertas (*paper based*) yang kemudian disepakati oleh para pihak dengan membubuhkan tandatangan pada kertas tersebut sebagai tanda persetujuannya, hal ini berbeda apabila suatu kontrak (perjanjian) yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik, para pihak tidak langsung bertemu (hadir) secara fisik (*face to face*) namun dilakukan secara *online*, yang kemudian perjanjian tersebut dibuat dan dituangkan dalam bentuk digital tanpa menggunakan kertas (*paperless*), dan sebagai tanda persetujuannya, para pihak membubuhkan tanda tangannya secara elektronik atau *digital signature*.

Pembuatan kontrak elektronik dengan menggunakan sistem teknologi informasi dan telekomunikasi telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE Tahun 2016), dalam Pasal 1 angka 17 UU *a quo* menyebutkan bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.”

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka kontrak elektronik memiliki implikasi hukum bagi siapa saja yang memiliki hubungan hukum dalam perjanjian tersebut terutama para pihak yang membuatnya. Sehingga apabila telah terpenuhi syarat sahnya perjanjian, kontrak elektronik yang dibuat para pihak berlaku sebagai alat bukti layaknya suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat secara konvensional dengan nilai pembuktian akta dibawah tangan.

Konsep dalam pembuatan akta dibawah tangan, yang kini berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, bertolak belakang dengan konsep pembuatan akta autentik, dimana dalam pembuatan akta autentik, masih harus dibuat dengan kehadiran fisik secara nyata, hal ini merupakan suatu hal yang sudah tidak lagi relevan dengan tuntutan dan perkembangan zaman yang serba digital.

Pada dasarnya, jenis akta Notaris, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu (1) akta pihak yang disebut dengan *partij acten*, dan (2) akta pejabat yang disebut dengan *relaas acten*. *Partij acten* merupakan akta yang dibikin notaris sesuai kehendak penghadap, dimana notaris mengkonstatir dari penjelasan dan uraian para pihak yang kemudian menuangkan ke dalam akta notaris, sedangkan *relaas acten* ialah akta yang dibikin notaris secara langsung hadir menyaksikan, mendengar dan mengalami sendiri atas suatu kejadian hukum yang dilaksanakan oleh suatu korporasi, salah satunya adalah akta berita acara rapat para pemegang saham suatu perusahaan yang dikenal dengan RUPS, dimana Notaris dapat secara langsung turut serta dan hadir dalam RUPS tersebut.

Dengan adanya perkembangan teknologi, pelaksanaan RUPS kini dapat dilakukan dan dilaksanakan melalui sistem telekomunikasi secara *online*/RUPS secara elektronik atau dikenal dengan sebutan e-RUPS, yaitu dengan menggunakan video konferensi, telekonferensi dan media elektronik lainnya, yang mana semua peserta rapat dapat berpartisipasi secara aktif, saling melihat dan mendengar secara langsung, yang pada akhirnya Notaris dapat langsung membuat berita acara rapat tersebut, sesuai dengan keputusan dalam RUPS tersebut.

Kewenangan Notaris dalam membuat berita acara e-RUPS tersebut, telah diatur dalam beberapa ketentuan, diantaranya adalah Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

(selanjutnya disebut POJK 16/2020) dalam pasal *a quo* pada intinya menyatakan bahwa e-RUPS harus dibuat risalah rapat berbentuk akta autentik oleh Notaris, dimana notaris tersebut terdaftar di OJK, dan e-RUPS yang dibuat, tidak perlu ditandatangani para peserta rapat.

Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, secara tidak langsung menuntut notaris tidak hanya bekerja secara manual namun juga Notaris dituntut agar dapat memanfaatkan teknologi yang ada atau bahkan yang akan ada dikemudian hari dalam bertugas sebagai pejabat umum.

Selaku pejabat umum, notaris selama ini menjalankan jabatannya masih menggunakan cara konvensional (tradisional) dalam melayani kepentingan publik, yaitu menghadap wajib hadir di hadapan Notaris pada saat pembuatan akta-akta maupun pembuatan surat-surat lainnya yang telah ditentukan kewenangannya dalam UUJN. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak lagi relevan dengan tuntutan dan kemajuan zaman, yang saat ini sudah mulai menggunakan teknologi pada setiap lini kehidupan.

Dengan demikian, maka, layanan Notaris yang selama ini masih mempertahankan dan menggunakan cara konvensional dengan tata cara yang masih manual, harus segera bertransformasi dengan sistem elektronik (digitalisasi). Di Indonesia layanan notaris berbasis elektronik dikenal dengan sebutan *cyber notary*.

Meskipun konsep *cyber notary* telah lama diwacanakan, namun faktanya pranata *cyber notary* secara resmi digunakan oleh Negara Indonesia dalam suatu produk berupa perundang-undangan pada tahun 2014, sebagaimana termaktub pada Pasal 15 ayat (3) UUJNP 2014. Dalam Pasal *a quo*, menyebutkan tentang kewenangan notaris, salah satunya ialah tertuang kalimat “*Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan*”. Mengenai kewenangan lain tersebut, dijelaskan antara lain adalah mensertifikasi suatu transaksi elektronik atau disebut dengan *cyber notary*.

Pranata *cyber notary* dalam UUJNP 2014 tidak disebutkan dalam batang tubuh UU *a quo*, namun terdapat dalam penjelasan pasal. Penjelasan

pasal pada suatu UU merupakan upaya untuk memperjelas norma yang dimuat dalam batang tubuh. Fungsi dari penjelasan norma dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai tafsir resmi yang dibuat oleh pembentuk UU itu sendiri, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Beberapa ketentuan yang telah diatur dalam UUUJNP 2014 yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi (tuntutan) zaman antara lain ialah: kewenangan notaris sebagai pejabat umum, kewajiban notaris, konsepsi tentang berhadapan secara fisik, yurisdiksi jabatan notaris, penandatanganan akta, pembubuhan sidik jari, penggunaan materai serta otensitas akta digital. Sehingga dengan demikian, terdapat unsur-unsur dalam penerapan akta autentik secara elektronik, yaitu (1) berhadapan secara digital (2) tanda-tangan digital (3) e-materai (4) stempel digital dan (5) sidik jari digital.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka pengaturan tentang notaris dan jabatan notaris sudah seharusnya memberikan kedudukan dan pengakuan terhadap penggunaan teknologi dalam melaksanakan jabatan notaris, oleh karenanya, berbagai ketentuan terkait jabatan notaris, baik yang ada dalam UUUJN maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya, seharusnya benar-benar mengarahkan dan memberikan dasar hukum yang kuat dan pasti terhadap penggunaan, keabsahan, dan pengakuan kekuatan hukum bagi akta autentik yang dibuat secara digital sebagai alat bukti elektronik.

Pengaturan tentang hal ini, akan menghasilkan kepastian hukum bagi notaris selaku pejabat umum dan juga bagi masyarakat luas yang pada akhirnya regulasi tersebut akan menciptakan rasa aman, ketertiban dan perlindungan hukum demi tercapainya kepastian hukum sehingga keberadaan teknologi eksistensinya berperan penting untuk menyokong pertumbuhan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan *cyber notary*, tetapi tidak menyinggung keberadaan dari aspek teknologi dalam pembuatan akta autentik. Untuk lebih jelas berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi pembandingan, yaitu:

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Rezky Aulia Yusuf, yang berjudul “*Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan*”. Dalam penelitian tesis ini, fokus penelitian adalah (1) membahas penerapan *cyber notary* dalam keadaan darurat kesehatan dan (2) legalitas akta notaris yang dibuat dengan konsep *cyber notary* dalam keadaan darurat kesehatan. Berikut adalah temuannya: (1) Siber notaris dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan teknologi informasi dan saat ini tidak terakomodir, sehingga sarana apapun yang digunakan untuk memperlancar pekerjaan notaris tidak bisa diasumsikan *cyber notary*. (2) akta notaris yang dibuat dalam keadaan darurat kesehatan dengan menggunakan *cyber notary* adalah tidak sah karena tidak ada dasar hukum yang mengatur *cyber notary* dalam pelaksanaan jabatan notaris, kecuali untuk rapat umum perseroan terbatas dan administrasi pendaftaran dan pengesahan badan hukum.⁹

Persamaan dalam tesis tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas permasalahan terkait dengan penggunaan sistem informasi dan teknologi (*cyber notary*) dan implementasi dari pranata *cyber notary* tersebut pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Perbedaannya adalah fokus permasalahan penelitian, dimana permasalahan yang akan diteliti oleh Penulis berkaitan dengan eksistensi aspek teknologi

⁹ Rezky Aulia Yusuf, *Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021.

dalam pembuatan akta autentik dan pengaturan dari aspek teknologi dalam pembuatan akta autentik pada pengaturan jabatan notaris di era industri 5.0

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Prayudicia Tantra Atmaja, dengan judul “Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam *E-Commerce*,”. Tesis ini membahas tentang landasan hukum keabsahan akta notaris secara elektronik dan substansi hukum terkait notaris dalam membuat akta secara elektronik. Dalam tesis tersebut dikemukakan bahwa (1) Pembuatan akta notaris secara digital belum memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menjamin kepastian hukumnya. Kepastian hukum dapat tercapai apabila tidak ada ketentuan yang saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya, dan (2) substansi hukum pembuatan akta digital yang dilakukan notaris tidak sepenuhnya diakomodir dalam UUN. UU ITE, yang menjadi dasar hukum bagi notaris, juga tidak memungkinkan pembuatan akta elektronik.¹⁰

Persamaan tesis tersebut dengan penelitian yang hendak diteliti Penulis adalah membahas pembuatan akta secara elektronik (*cyber notary*) yang merupakan salah satu kewenangan Notaris. Namun memiliki perbedaan dimana dalam tesis tersebut berfokus pada landasan hukum dan substansi hukum pembuatan akta notaris secara elektronik, sedangkan penulis dalam penelitian ini fokus utamanya adalah keberadaan dari unsur (aspek) teknologi dalam pembuatan akta autentik.

3. Tesis Yudha Prio Kuspratomo, berjudul “Pelaksanaan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”. Pada tesis tersebut,

¹⁰ Prayudicia Tantra Atmaja, Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam *E-Commece*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 2019.

membahas tentang mekanisme pembuatan akta secara elektronik yang dibuat oleh Notaris dan menganalisis hambatan yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik serta formulasi *cyber notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam tesis tersebut, ditemukan bahwa banyak yang perlu ditingkatkan, dipelajari dan dikembangkan di bidang hukum, terutama dalam perolehan keterampilan utama yang akan menentukan daya saing di era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. Peran apa yang seharusnya dimainkan oleh notaris di zaman sekarang ini, mengingat perubahan baru yang terjadi lebih cepat, apakah ada ide atau prinsip yang bisa kita terapkan dan adaptasi, kemudian penerapan *cyber notary* terhambat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Ikatan Notaris Indonesia yang tidak memiliki keseriusan untuk mewujudkan pelaksanaan pembuatan akta secara elektronik, serta perlunya perubahan Pasal 15 ayat (3) UUNP 2014 dan juga usulan perubahan pasal 5 angka 4 huruf (a) dan (b) UU ITE tahun 2016.¹¹

Persamaan dalam tesis tersebut terdapat pada kompleksitas permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai penerapan *cyber notary* dan atau mengenai mekanisme pembuatan akta secara elektronik oleh Notaris, namun yang menjadi perbedaan ialah Penulis merumuskan lingkup permasalahan dari aspek teknologi dalam pembuatan akta autentik secara elektronik dan perumusan konseptualisasi pengaturan jabatan notaris di era Industri 5.0, serta perbedaan lainnya dapat ditemukan dalam metode penelitian yang

¹¹ Yudha Prio Kuspratomo, Pelaksanaan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2020

digunakan oleh penulis dengan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis karya Yudha Prio Kuspratomo tersebut.

Memperhatikan hasil penelitian terdahulu tersebut, secara nyata tidak ada yang berkaitan dengan eksistensi dari aspek teknologi dalam pembuatan akta autentik di era revolusi industri 5.0 beserta pengaturannya di era tersebut. Dengan demikian maka, penelitian ini sangat penting dilakukan sehingga dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya dibidang kenotariatan.

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan di atas, dapat dikemukakan bahwa terdapat problematika yang mencerminkan kesenjangan antara pelaksanaan tugas dan wewenang jabatan notaris berdasarkan UUJNP 2014 dengan realitas yang ada sehingga perlunya suatu peraturan keberadaan aspek teknologi dalam pembuatan akta autentik pada pengaturan jabatan notaris, dengan demikian dalam menjalankan jabatannya, notaris mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa persoalan-persoalan di atas perlu ditelaah dan dianalisis guna menemukan dan membangun perspektif teoritis baru di bidang hukum kenotariatan dalam judul tesis: “EKSISTENSI ASPEK TEKNOLOGI DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK PADA PENGATURAN JABATAN NOTARIS DI ERA INDUSTRI 5.0”.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, berikut ini penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana konsep eksistensi aspek teknologi dalam pembuatan akta autentik (notaris) di era industri 5.0?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk pengaturan jabatan notaris di era industri 5.0 berbasis teknologi dalam pembuatan akta autentik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1.3.1 Menganalisis dan mengkaji konsep eksistensi aspek teknologi dalam pembuatan akta autentik (notaris) di era industri 5.0.
- 1.3.2 Merumuskan bentuk pengaturan jabatan notaris di era industri 5.0 berbasis teknologi dalam pembuatan akta autentik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yang ingin peneliti capai adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis:

Harapan penulis dari hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan teoritis bidang hukum, khususnya hukum tentang notaris.

1.4.2 Kegunaan Praktis:

Secara praktisi, diharapkan hasil penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan, penyempurnaan dan penguatan pelaksanaan jabatan notaris dalam penerapan akta autentik secara elektronik di era industri 5.0; memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan (*legislative*) dan para pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun aturan yang relevan mengenai jabatan notaris di era industri 5.0.

1.5 Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari penelitian dan merupakan definisi operasional. Peran konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dengan pengamatan lapangan antara abstraksi dan kenyataan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pemahaman dan interpretasi istilah yang digunakan. Ini juga berfungsi sebagai panduan untuk proses penelitian. Sebuah konsep adalah teori parsial. Konsep ini juga dapat diartikan sebagai peta yang dapat digunakan sebagai acuan relevansi dengan kenyataan. Maksud dari konsep itu sendiri adalah agar penulis terhindar dari kesalahpahaman dan

kesalahpahaman dalam penafsirannya terhadap setiap istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya kerangka konsep atau definisi operasional dalam penelitian ini, dirumuskan sebagai berikut:

1.5.1 Konsep Tentang Jabatan Notaris

Jabatan Notaris ialah lembaga yang diciptakan oleh Negara melalui peraturan hukum dengan maksud dan tujuan tertentu serta memiliki fungsi (kewenangan) tertentu.

Pengertian Notaris tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

1.5.2 Konsep Tentang Akta Autentik

Akta Autentik merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris ialah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU Jabatan Notaris.

1.5.3 Konsep Tentang *Cyber Notary*

Konsep *cyber notary* untuk sementara dapat diartikan sebagai notaris yang menjalankan tugas dan wewenangnya berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya tersebut, khususnya dalam pembuatan akta.¹²

1.5.4 Konsep Tentang Teknologi Informasi dan Dokumen Elektronik:

1.5.4.1 Teknologi ialah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.¹³

¹² Nurita, (2012:3), *Cyber Notary (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran)*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 3.

¹³ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- 1.5.4.2 Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data (memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data) untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.¹⁴
- 1.5.4.3 Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dapat dibuat, dikirimkan, ditransmisikan, diterima, atau disimpan dalam format analog, digital, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk namun tidak terbatas pada teks, suara, gambar, peta, desain, foto dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang bermakna dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh siapa saja yang mampu memahaminya.
- 1.5.5 Konsep Tentang Revolusi Industri 5.0

Revolusi Industri 5.0 atau Era *Society 5.0* adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (*human centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*). Dalam Masyarakat 5.0, kecanggihan teknologi akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia, membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan dimana kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) akan mentransformasi *big data* yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan (*the Internet of Things*) menjadi suatu kearifan baru sehingga diharapkan transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih terbuka dan bermakna.¹⁵

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

¹⁴ Alimuddin. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/akses-hukum-melalui-teknologi-informasi-oleh-alimuddin-212>. diakses pada tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB.

¹⁵ Jakaria Umro (2020: 109). *Tantangan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menghadapi Era Society 5.0*. Jurnal Al-Makrifat Vol, 5(1), Hlm. 109.

Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penulis menimbang bahwa fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keberadaan aspek teknologi dalam pembuatan akta autentik pada pengaturan jabatan notaris di era informasi 5.0 dan mengkaji konsep dari pengaturan “*cyber notary*” yang terdapat dalam uraian Pasal 15 ayat 3 UUJNP 2014 dan menganalisis kekosongan hukum yang terdapat dalam peraturan tersebut.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam tesis ini yang digunakan oleh penulis yaitu antara lain yaitu:

1.6.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan *The Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan) yaitu dengan cara meneliti berbagai konsep hukum, teori hukum serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait satu sama lain dengan penelitian ini, yaitu menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wewenang Notaris dalam pembuatan akta autentik secara elektronik (*cyber notary*).

1.6.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pada penelitian tesis ini, penulis juga akan menggunakan pendekatan *Analytical and Conceptual Approach* (pendekatan konseptual) guna mengkaji dan menganalisis secara komprehensif dan mendalam terhadap konsep pengaturan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik di era Industri 5.0.

1.6.3 Jenis dan Sumber Hukum

1.6.3.1 Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan dalam bentuk perundang-undangan, yaitu antara lain:

- a. KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

- b. UUJN (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)
 - c. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Jo Undang-undang nomor 19 tahun 2016;
 - d. UUPU (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
 - e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
 - f. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 Tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi Elektronik Jo Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 Tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi Elektronik;
 - g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan sertifikasi elektronik;
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021;
 - i. POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik);
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam tesis ini ialah yang menjelaskan bahan hukum primer baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat publik yaitu diantaranya peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian; antara lain adalah data arsip, data pribadi/dokumen pribadi yang disimpan, data resmi instansi pemerintah, catatan-catatan resmi maupun non resmi (pribadi) atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan (rancangan undang-undang/RUU), publikasi tentang hukum baik resmi maupun non resmi dan berbagai publikasi mengenai permasalahan hukum antara lain meliputi berbagai buku teks, berbagai jurnal, artikel ilmiah baik *offline* maupun *online*, literatur asing, serta

pendapat dari para ahli berkenaan dengan teknologi dan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta secara *online*.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam tesis ini ialah data hukum petunjuk yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

1.6.3.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagaimana dimaksud, diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan di berbagai tempat, yaitu Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Jakarta, Pusat Publikasi dan HKI Universitas YARSI dan Perpustakaan Universitas Yarsi.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan di Pusat Publikasi dan HKI Universitas YARSI dan Perpustakaan Universitas Yarsi, serta dengan mengakses internet secara *online* dengan tujuan untuk mendapatkan berbagai artikel dan berbagai jurnal.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari Pusat Publikasi dan HKI Universitas YARSI dan Perpustakaan Pusat Universitas Yarsi serta menggunakan media internet guna mengakses kamus dalam jaringan (*online*).

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

1.6.4.1 Studi Dokumen

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam tesis ini, ialah studi dokumenter atau studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan mempelajari data-data dan sumber informasi yang terkait dengan penelitian ini, seperti buku teks, dokumen, asas-asas hukum dan teori

hukum, rancangan undang-undang, jurnal, dan tulisan/makalah risalah ilmiah, artikel serta data lainnya yang terkait yang diperoleh melalui Internet (*online*), yang kemudian data tersebut dikaji, ditelaah, dan dipelajari serta dianalisis.

1.6.4.2 Wawancara atau *Interview*

Disamping studi dokumen dalam penelitian ini juga penulis akan melakukan wawancara atau *interview* sebagai usaha untuk mengklarifikasi dan mengotentifikasi data bahan hukum primer, sekunder dan tersier kepada para narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya dengan langsung bertemu secara fisik (*face to face*) maupun tidak langsung melalui media elektronik seperti telepon seluler dan atau melalui *video teleconference*.¹⁶

Dengan mempergunakan wawancara, penulis diharapkan akan mendapatkan informasi dan keterangan pelbagai aspek yang sesuai pembahasan dalam topik permasalahan dalam tesis ini. Teknik wawancara dilakukan secara apa adanya,¹⁷ dengan mengajukan berbagai pertanyaan sesuai objek penelitian, sehingga penulis berharap mendapatkan jawaban apa adanya dari narasumber tanpa ada pengarahan jawaban dari penulis (pewawancara). Tipe wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terarah dengan melakukan menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan penulis, hal ini bertujuan agar tidak bias dan menyimpang dari permasalahan yang diteliti meskipun keluwesan wawancara tetap dipertahankan.¹⁸

1.6.5 Teknik Analisis Data Bahan Hukum

Setelah berbagai data dan bahan hukum terkumpul, selanjutnya data-data ini dikaji, ditelaah dan dipelajari serta dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif,

¹⁶ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Rajagrafindo Persada, 2018, Cet.1, Depok, hlm.34.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Publishing, Jakarta, 2020, hlm. 229.

menyatakan apa yang dikatakan responden tentang perilaku mereka yang sebenarnya, baik secara tertulis maupun lisan. Apa yang diteliti dan dipelajari merupakan objek penelitian yang lengkap.¹⁹ Kemudian metode penalaran yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deduktif, yaitu mengerucutkan bagian umum yang menyajikan masalah umum ke masalah yang lebih khusus.²⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis interpretasi, yakni menganalisis kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih rendah dengan aturan yang memiliki tingkat yang lebih tinggi, guna menganalisis tingkat penyesuaian asas-asasnya. Semua data yang terkumpul akan dianalisis untuk memperjelas permasalahan yang dibahas. Kemudian data-data tersebut, secara sistematis akan diedit, diolah, dan disiapkan, serta disajikan dalam bentuk analisis deskriptif dan preskriptif²¹ yang pada akhirnya disimpulkan.

Untuk menjawab segala permasalahan hukum dalam penelitian ini, analisis awal dilakukan terhadap data-data yang terkumpul kemudian diinventarisasi terhadap bahan pustaka yang didapat, peraturan-peraturan yang terkait, serta informasi langsung maupun tidak langsung yang melalui media elektronik dalam jaringan (daring) yang mendukung studi dokumenter, dan analisis data sekunder dilakukan dengan cara kualitatif.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis secara sistematis menyusun pembahasannya yang terbagi dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

Bab I :
Pendahuluan antara lain berisi Latar Belakang dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,

¹⁹ *Ibid. hlm. 32*

²⁰ *Ibid, hlm. 11*

²¹ *Op.cit.* Soerjono Soekanto, hlm. 1.

Kerangka Konsep, Kebaruan Penelitian, Metode dan Sistematika Penulisan.

Bab II :

Pada bab II menjelaskan tentang penjelasan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini. Kajian teoritis yang akan dikaji oleh penulis adalah *Talcott Parsons Cybernetics Theory on Social Integration* sebagai *grand theory* dengan mengeksplorasi hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum, yang merupakan hubungan interaksi, dalam arti adanya pengaruh sosial terhadap perubahan di bidang hukum, sedangkan di sisi lain perubahan sosial juga dipengaruhi oleh perubahan hukum. Teori sibernetika Talcott Parsons akan dielaborasi dengan Teori Hukum Progresif untuk mengkaji aspek sosiologis akibat determinasi teknologi yang mempengaruhi kehidupan manusia, dimana pemikiran sosial memiliki kekuatan untuk menentukan tindakan manusia terhadap hukum. Teori Hukum Progresif digunakan untuk menjawab perkembangan teknologi di masa depan jika pemerintah di Indonesia tidak membatasi atau menghalangi penggunaan teknologi.

Bab III :

Bab ketiga akan memaparkan hasil penelitian dari rumusan masalah pertama, bab ini memuat tentang keberadaan teknologi dalam pembuatan akta autentik di era industri 5.0; tentang pembuatan akta autentik secara konvensional (*offline*) dan pembuatan akta autentik secara online (*online/digital*), unsur-unsur akta otentik digital. Pada bab 3 juga akan dibahas penerapan teori

yang diuraikan, hal ini dilakukan untuk memperoleh penelitian yang bernilai ilmiah berdasarkan pada berbagai sumber data yang telah terkumpul dengan menelaah, menganalisis dan menguji seluruh perundang-undangan sebagai sumber hukum utama untuk menjawab permasalahan penelitian yang penulis selidiki.

Bab IV :

Bab IV akan memaparkan hasil penelitian rumusan masalah kedua yaitu pengaturan dari aspek teknologi dalam pembuatan akta autentik pada pengaturan jabatan notaris di era industri 5.0, antara lain berisi urgensi pengaturan teknologi dalam pembuatan akta autentik di era industri 5.0 dan memformulasikan berbagai aspek yang substansial yang perlu dimuat tentang pengaturan teknologi terhadap pembuatan akta autentik pada pengaturan jabatan notaris di era industri 5.0 di Indonesia.

Bab V :

Bab V merupakan penutup yang berisi simpulan dari pokok penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, dan juga berisi saran-saran untuk dijadikan rekomendasi atas dasar analisis penulis terhadap objek penelitian.